

Persyaratan Akta Kawin dan Perceraian :

Persyaratan akta kawin :

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri;
3. KTP-el Asli;
4. KK Asli;
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.

Persyaratan akta perceraian :

1. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta perkawinan asli;
3. KTP-el Asli; dan KK Asli.